



PUTUSAN

Nomor 637 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PRAPTIYAH, bertempat tinggal di Jalan Halmahera 65, RT 004/RW 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alouvie Rydha Mustafa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office Alouvie & Partners, beralamat di Jalan Wachid Hasyim 39 Jogjakarta 55262, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **LAGIMAN HARTO SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera 61, RT 004/RW 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
2. **Ny. MANGUN DIHARJO ALIAS PARJIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera 61, RT 004/RW 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
3. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera 65 RT 004/RW 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
4. **SUDARYADI**, bertempat tinggal di Gg Truntum 13, RT 004/RW 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
5. **KARTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera 52 RT 002 RW 001, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Purwanto, S.H., dan kawan, Para

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018



Advokat, beralamat di Jalan Larasati Nomor 35, Dawung Tengah, Serengan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 September 2017;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KLATEN**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 88 Klaten, diwakili oleh Cahyono, S.H., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akang Darmadji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, beralamat di Jalan Veteran Nomor 88 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Praptiyah (Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris anak yang sah dari almarhum Bapak Praptodiharjo alias Sahono;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh kelima ahli waris almarhum Suromenggolo yaitu 1. Martoinangun alias Marijo, 2. B. Joyosudarmo Alias Jainem, 3. Pawiroyoso alias Tugiyo, 4. Mangundiharjo Alias Ngadiman dan 5. Praptodiharjo alias Sahono;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa harta warisan almarhum Suromenggolo yaitu sebidang tanah pekarangan berikut tanaman dan bangunan yang berada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Persil angka 215 Kohir Nomor A.Z. 237 luas $\pm 1260 \text{ m}^2$ Pikukuh tanggal 30 Maret 1921, Nomor 176/1.B yang terletak dahulu dikenal dengan Kampung Tegal Patihan, Kelurahan Kampung Bareng, Asistenan Kota

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, Kabupaten Klaten sekarang dikenal dengan Jalan Halmahera 65 RT 004/RW 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pertolongan Kampung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Truntum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Halmahera;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan Kampung;

Adalah milik dari almarhum Praptodiharjo alias Sahono;

5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Praptodiharjo alias Sahono adalah pemilik sah atas harta warisan almarhum Praptodiharjo alias Sahono yaitu sebidang tanah berikut bangunan dan tanaman yang berada di atas Persil angka 215 Kohir Nomor A.Z.237 sisanya seluas $\pm 607 \text{ m}^2$ Pikukuh tanggal 30 Maret 1921, Nomor 176/1.B yang terletak dahulu dikenal dengan Kampung Tegal Patihan, Kelurahan Kampung Bareng, Asistenan Kota Klaten, Kabupaten Klaten (obyek sengketa) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat yaitu SHM Nomor 966 Desa Bareng seluas $\pm 597 \text{ m}^2$ atas nama 1. Martoinangun alias Marijo 2. B. Djojosudarmo 3. Pawiroyoso alias Tugito 4. Mangundiharjo alias Ngadjinem 5. Praptodiharjo alias Sahono dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Pertolongan Kampung;

Sebelah Timur Jalan Truntum, Bapak Suparno, Bapak Andika Suprpto;

Sebelah Selatan Jalan Halmahera;

Sebelah Barat Bapak Purwadi;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk mencoret/merubah atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966 seluas 597 m^2 Surat Ukur Tanggal 22/08/2013 Nomor 00453/2013 dari semula atas nama pemegang hak yaitu 1. Martoinangun alias Marijo 2. B. Djojosudarmo 3. Pawiroyoso alias Tugito 4. Mangundiharjo alias

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngadjinem 5. Praptodiharjo alias Sahono menjadi atas nama pemegang hak Praptodiharjo alias Sahono tanpa memerlukan tanda tangan dari ahli waris yang lain;

7. Menyatakan putusan ini sebagai dasar konversi turun waris terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966 seluas 597 m² Surat Ukur Tanggal 22/08/2013 Nomor 00453/2013 yaitu menjadi atas nama Penggugat pada kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/Turut Tergugat;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa (Posita angka 10) tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa (Posita angka 10) kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat Negara;
10. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara tanggung renteng baik secara materiil karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak almarhum Praptodiharjo meninggal yaitu pada bulan Oktober 1989 maupun immaterial karena untuk pengurusan perkara ini telah menyita waktu, tenaga dan pikiran Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - Kerugian materiil yaitu:
 1. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak bulan Oktober 1989 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp10.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun x 26 tahun = Rp260.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Biaya pengosongan obyek sengketa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian immateriil Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp510.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi setiap harinya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* pada tingkat Pengadilan Negeri;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa tersebut di atas;
13. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
15. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
Gugatan Penggugat campur bawur yaitu perkara warisan dicampur dengan perkara sengketa kepemilikan dan dicampur lagi dengan gugat pengosongan perbuatan melawan hukum;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan seluruh nama-nama dalam sertifikat tersebut atau ahli warisnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Klaten dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Kln. tanggal 7 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Praptiyah (Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris anak yang sah dari almarhum Bapak Praptodiharjo alias Sahono;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp1.811.000,- (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 162/Pdt/2017/PT SMG., tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/Pdt/2017/PT SMG. *juncto* Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Kln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi beserta memori kasasi ini dan mengabulkan memori Kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pemanding untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 47/Pdt.G/2016/PN.KLN tertanggal 7 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pdt/2017/PT.Smg tertanggal 5 Juni 2017;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri, mohon putusan:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh eksepsi dari Para Termohon kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Praptiyah (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris anak yang sah dari Almarhum Bapak Praptodiharjo alias Sahono;
3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh kelima ahli waris Almarhum Suromenggolo yaitu 1. Martoinangun alias Marijo, 2. B. Joyosudarmo Alias Jainem, 3. Prawiroyoso alias Tugiyo, 4. Mangundiharjo alias Ngadiman, 5. Praptodiharjo alias Sahono;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa harta warisan Almarhum Praptodiharjo alias Sahono yaitu sebidang tanah pekarangan berikut tanaman dan bangunan yang berada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Persil angka 215 Kohir Nomor A.Z 237 luas $\pm 1260 \text{ m}^2$ Pikukuh tanggal 30 Maret 1921, Nomor 176/1.B yang terletak dahulu dikenal dengan Kampung Tegal Patihan, Kelurahan Kampung Bareng, Asistenan Kota Klaten, Kabupaten Klaten sekarang dikenal dengan Jalan Halmahera 65 RT 004 RW 005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pertolongan Kampung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Truntum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Halmahera;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kampung;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari Almarhum Praptodiharjo alias Sahono adalah pemilik sah atas harta warisan Almarhum Praptodiharjo alias Sahono yaitu Sebidang tanah berikut bangunan dan tanaman yang berada di atas Persil Angka 215 kohir Nomor A.Z.237 sisanya seluas $\pm 607 \text{ m}^2$ Pikukuh tanggal 30 Maret 1921, Nomor 176/1.B yang terletak dahulu di kenal dengan Kampung Tegal Patihan, Kelurahan Kampung Bareng, Asistenan Kota Klaten, Kabupaten Klaten (objek sengketa) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat yaitu SHM Nomor 966 Desa Bareng seluas $\pm 597 \text{ m}^2$ atas nama
1. Martoinangun alias Marijo,
 2. B. Joyosudarmo Alias Jainem,
 3. Prawiroyoso alias Tugiyo,
 4. Mangundiharjo alias Ngadiman,
 5. Praptodiharjo alias Sahono dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Jalan Pertolongan Kampung;
 - Sebelah Timur Jalan Truntum, Bapak Suparno, Bapak Andika Suprpto;
 - Sebelah Selatan Jalan Halmahera;
 - Sebelah Barat Bapak Purwadi;
6. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk mencoret/merubah atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966 seluas 597 m^2 Surat Ukur Tanggal 22/08/2013 Nomor 00453/2013 dari semula atas nama 1. Martoinangun alias Marijo, 2. B. Joyosudarmo Alias Jainem, 3. Prawiroyoso alias Tugiyo, 4. Mangundiharjo alias Ngadiman, 5. Praptodiharjo alias Sahono menjadi atas nama pemegang hak Praptodiharjo alias Sahono tanpa memerlukan tandatangan dari ahli waris yang lain;
7. Menyatakan putusan ini sebagai dasar konversi turun waris terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966 seluas 597 m^2 Surat Ukur

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 22/08/2013 Nomor 00453/2013 yaitu menjadi atas nama Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten/Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;

8. Menyatakan bahwa Perbuatan Para termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat yang menguasai objek sengketa (Posita angka 10) tanpa seizin dan persetujuan dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum kepada Para termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa (posita angka 10) kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tanganya maupun dari tangan orang lain atas izinya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat negara;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat membayar ganti kerugian secara tanggung renteng baik secara materiil karena Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/terbanding tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa semenjak Almarhum Praptodiharjo alias Sahono meninggal yaitu pada bulan oktober 1989 maupun Immateriil karena untuk pengurusan perkara ini telah menyita waktu, tenaga dan pikiran Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yaitu sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

1. Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak bulan Oktober 1989 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp10.000.000 (lima juta rupiah) pertahun x 26 Tahun = Rp260.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. Biaya pengosongan objek sengketa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Kerugian Imateriel Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat yang harus dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

11. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi setiap harinya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat setiap Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* pada tingkat Pengadilan Negeri;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa seperti tersebut di atas;
13. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi;
14. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
15. Menghukum pula Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat Kasasi;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung R.I. melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, Mengadili, meberi pertimbangan hukum dan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya dikenal dengan tanah pekarangan A.Z 237, Persil 215, luas $\pm 1260 \text{ m}^2$ (objek sengketa);
2. Bahwa menurut *Judex Facti* tanah objek sengketa adalah peninggalan kakek Pemohon Kasasi almarhum Suromenggolo yang belum dibagi waris untuk para ahli waris *in casu* orang tua Pemohon Kasasi almarhum Praptodiharjo bersaudara;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya para ahli waris almarhum Suromenggolo sepakat menyerahkan objek sengketa kepada anak kelima *in casu* orang tua Pemohon Kasasi sehingga adalah milik Pemohon Kasasi;
4. Bahwa menurut Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena terbukti objek sengketa adalah peninggalan almarhum Suromenggolo/kakek Pemohon Kasasi yang sudah dijual dan sisa seluas

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018



597 m², atas tanah mana telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 966 atas nama ahli waris almarhum Suromenggolo yaitu Martoinangun bersaudara seluas \pm 597 m²;

5. Bahwa karena itu sudah tepat dalil Pemohon Kasasi sepanjang mengenai status kepemilikan tanah dan bangunan objek sengketa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PRAPTIYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PRAPTIYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)